



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.8.1/ 08 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS PENGAJIAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kajian agama islam dan pengajian yang dilaksanakan setiap bulannya di tingkat Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Susunan Pengurus Pengajian Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Susunan Pengurus Pengajian Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);

6. Qanun Provinsi Nanggroe Darussalam Nomor 11 Tahun Aceh 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqiqah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS PENGAJIAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.
- KESATU : Susunan Pengurus Pengajian Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Pengajian Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 mempunyai tugas pokok dan fungsi bersama-sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya melaksanakan pengajian dan kegiatan sosial lainnya yang ada di kabupaten aceh singkil.
- KETIGA : Pengurus Pengajian Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 400.8.1/152/2025 tentang Pembentukan Susunan Pengurus Pengajian Pendopo Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

9 Februari 2026
21 Sya'ban 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 400.8.1/ 88 /2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS
 PENGAJIAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN 2026.

NO	NAMA/JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1	BUPATI ACEH SINGKIL	PENASEHAT
2	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENASEHAT
3	Ny. Hj.HABIBATUSSANIAH SAFRIADI	KETUA
4	Ny. HJ. UMMY MAIMAH HAMZAH SULAIMAN	WAKIL KETUA
5	Ny, HJ. SYARIFAH RAIHANA	SEKRETARIS
6	Ny. Hj. RAHMAIDA,SE	BENDAHARA
SEKSI ACARA		
8	Ny. HJ. ISTIQOMAH RAMLAN	KETUA
9	Ny. HJ. ZAITUN NASUTION	ANGGOTA
10	NY. EKA SARTIKA SE	ANGGOTA
SEKSI TEMPAT		
11	NY. HJ. MARIANA SAID JUFRI	KETUA
12	NY. RAIHANI SP	ANGGOTA
SEKSI KONSUMSI		
12	NY. DEDE RAHWATI SE	KETUA
13	NY. ASRIAH	ANGGOTA
14	NY. ROSMAWATI	ANGGOTA
15	NY. DASWINA	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

SAFRIADI OYON